Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1989-1999

KARTU KREDIT SYARIAH DIGITAL: PROSPEK DAN TANTANGAN DI ERA CASHLESS SOCIETY

Putri Cendana Dewi[1], Aflah Olivia Agustin[2], Abi Aditya Firmansyah[3], Kamaruddin[4], Muh.Ahsan Kamil[5]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3,4,5]
Email: cendanadewip@gmail.com[1], oliviaaflah950@gmail.com[2], abiadityafirmansyah@gmail.com[3], dr.kamaruddin46@gmail.com[4], muhahsankamil13@gmail.com[5]

Abstrak
Perkembangan teknologi digital di era industri modern telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem tunai menuju nontunai (cashless society). Perubahan ini menghadirkan peluang besar bagi perbankan syariah untuk berinovasi melalui produk kartu kredit syariah digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengembangan kartu kredit syariah digital di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, terutama dari aspek regulasi, literasi keuangan, teknologi, dan keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka, mengacu pada literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kartu kredit syariah digital memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat daya saing bank syariah di era digital. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa risiko keamanan siber, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Dengan demikian, penguatan aspek keamanan, peningkatan literasi, serta dukungan regulasi yang jelas diperlukan agar kartu kredit syariah digital dapat diterima luas oleh masyarakat dan berkontribusi optimal pada pengembangan ekonomi syariah.
Kata Kunci : Kartu Kredit Syariah, Digitalisasi, Cashless Society, Prospek, Tantangan

Abstract
The rapid development of digital technology in the modern industrial era has transformed people's transaction patterns from cash-based to cashless systems. This shift provides a significant opportunity for Islamic banking to innovate through digital Sharia credit cards, which not only offer convenience in financial transactions but also ensure compliance with Islamic principles. This study aims to analyze the prospects of developing digital Sharia credit cards in Indonesia and to identify the challenges in their implementation, particularly regarding regulation, financial literacy, technology, and security. The research employs a qualitative descriptive method with a literature review approach, referring to relevant studies and scholarly articles. The findings reveal that digital Sharia credit cards have

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1989-1999

great potential to expand financial inclusion and enhance the competitiveness of Islamic banks in the digital era. However, notable obstacles remain, such as cybersecurity risks, low levels of Sharia financial literacy, and regulatory as well as infrastructural limitations. Therefore, strengthening digital security, improving financial literacy, and ensuring clear regulatory frameworks are essential to encourage broader public acceptance and maximize the contribution of digital Sharia credit cards to the growth of the Islamic economy.

***Keywords**: Islamic credit card, digitalization, cashless society, prospects, challenges*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di era industri saat ini telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, dari sistem konvensional berbasis tunai menuju sistem pembayaran non-tunai atau cashless society. Perubahan ini memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam bertransaksi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Namun, transformasi ini juga menimbulkan tantangan, seperti keamanan data, kesenjangan akses teknologi, serta rendahnya literasi keuangan digital di sebagian masyarakat.

Seiring tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, maka berkembang pulalah produk inovasi dari perbankan tersebut. Salah satu inovasi produk dari perbankan syariah yaitu kartu kredit syariah. Hal ini didukung dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit menimbulkan banyak perbedaan pendapat tentang dibolehkannya dalam Islam. Para fukaha juga masih berbeda pendapat tentang jenis dan jumlah akad yang di gunakan dalam transaksi kartu kredit. Makalah ini bertujuan untuk membahas jenis-jenis atau tahapan-tahapan dalam suatu transaksi kartu kredit deengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis evaluatif. Menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah berhukum mubah (boleh). Namun, penulis mengevaluasi bahwa penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan *riba nasiah* tidak bisa di abaikan begitu saja, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Namun demikian, transformasi menuju *cashless society* tidak selalu berjalan mulus. Di satu sisi, digitalisasi memberikan efisiensi dan kenyamanan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan risiko baru seperti ancaman kejahatan siber, kebocoran data pribadi, serta rendahnya literasi keuangan digital di sebagian kelompok masyarakat. Perubahan cepat ini menuntut lembaga keuangan untuk beradaptasi secara strategis dan inovatif agar dapat tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Bagi perbankan syariah, tantangan tersebut memiliki dimensi tambahan,

yakni bagaimana memastikan setiap inovasi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyyah*), dan larangan riba.

Dalam konteks global, tren digitalisasi keuangan syariah telah berkembang pesat. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi pionir dalam mengintegrasikan layanan keuangan syariah dengan teknologi digital melalui konsep *Islamic fintech*. Kehadiran berbagai produk seperti e-wallet syariah, platform pembiayaan peer-to-peer halal, dan kartu debit syariah digital membuktikan bahwa industri keuangan Islam mampu berinovasi tanpa meninggalkan prinsip moral dan etika Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peluang pengembangan produk keuangan syariah berbasis digital sangat besar, namun masih membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan literasi yang memadai agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

Digitalisasi perbankan syariah bukan sekadar tren teknologi, tetapi merupakan bagian dari strategi besar dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Pemerintah melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* menekankan pentingnya transformasi digital dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah. Salah satu bentuk inovasi yang potensial adalah kartu kredit syariah digital, yakni instrumen keuangan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara fleksibel dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan keuangan pribadi yang lebih praktis, transparan, dan sesuai etika Islam.

Meskipun demikian, penerapan kartu kredit syariah digital masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi hukum, regulasi yang mengatur implementasi produk keuangan digital berbasis syariah masih relatif umum dan belum secara spesifik menyoroti mekanisme kartu kredit syariah digital. Dari sisi sosial, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional, terutama dalam hal akad dan struktur biaya. Sementara dari aspek teknis, tantangan berupa keamanan data, kesiapan infrastruktur, serta kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada pentingnya memahami prospek kartu kredit syariah digital sebagai inovasi keuangan, tetapi juga dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus dihadapi agar produk tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan, pelaku industri, serta masyarakat dalam membangun sistem keuangan syariah digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi di era *cashless society*.

Dalam konteks keuangan syariah, digitalisasi membuka peluang bagi bank syariah untuk menghadirkan produk-produk inovatif yang lebih kompetitif, salah satunya adalah kartu kredit syariah digital. Produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan bertransaksi, sekaligus menjaga prinsip kepatuhan syariah. Akan tetapi, pengembangan kartu kredit syariah digital masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi, rendahnya literasi

keuangan syariah, serta risiko yang melekat pada transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait prospek dan tantangan implementasi kartu kredit syariah digital dalam ekosistem cashless society.

Perkembangan teknologi finansial mendorong perubahan sistem pembayaran menuju transaksi non-tunai yang semakin masif di masyarakat. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada sektor konvensional, tetapi juga pada sektor keuangan syariah yang kini mulai mengadaptasi layanan digital berbasis akad syariah. Fintech syariah dipandang sebagai inovasi yang mampu memperkuat inklusi keuangan serta memperluas akses layanan perbankan syariah (Subagiyo, 2019). Selain itu, digitalisasi keuangan syariah dinilai memberikan peluang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah (Khairunnisa, 2024). Sementara itu, (Rosidah & Vidiati 2024) membahas sistem pembayaran cashless yang efektif mendorong efisiensi transaksi, tetapi belum merata dalam adopsinya. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada fintech, perbankan syariah secara umum, atau sistem pembayaran digital. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah kartu kredit syariah digital tersebut dalam konteks cashless society. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan bahwa masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prospek pengembangan kartu kredit syariah digital di Indonesia pada era cashless society. Serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kartu kredit syariah digital, baik dari sisi regulasi, literasi, teknologi, maupun kepatuhan syariah. Dan Bagaimana kartu kredit syariah digital dapat menjadi solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek kartu kredit syariah digital dalam memperluas layanan keuangan syariah di era cashless society dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kartu kredit syariah digital dari aspek regulasi, literasi, teknologi, dan keamanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data diperoleh dari literatur dan jurnal yang relevan, khususnya dari penelitian yang membahas implementasi implementasi cashless society di era modern. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) digunakan sebagai teknik utama untuk menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan prospek, tantangan, dan implementasi kartu kredit syariah digital. Analisis isi berfungsi untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta makna yang muncul dalam teks secara sistematis dan objektif. Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan sumber data yang relevan dengan tema, (2) reduksi data berdasarkan kategori prospek, tantangan, dan implementasi kartu kredit syariah digital, (3) analisis serta interpretasi makna isi literatur melalui pengelompokan informasi dan penilaian

keterkaitan antar konsep, serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah disusun secara sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Transformasi digital yang ditandai dengan perkembangan fintech telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan, termasuk sektor syariah. Kartu kredit syariah digital menjadi salah satu inovasi yang hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi masyarakat modern yang semakin terbiasa dengan sistem cashless society.

1. Prospek Kartu Kredit Syariah Digital

Fenomena *cashless society* merupakan bentuk perubahan sosial dan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya penggunaan uang tunai dalam aktivitas transaksi, digantikan oleh instrumen pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, *mobile banking*, dan dompet digital (*e-wallet*). Menurut Bank Indonesia (2024), nilai transaksi digital di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik dan semakin luasnya akses teknologi keuangan (*fintech*). Transformasi ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan gaya hidup masyarakat yang menuntut kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi.

Dalam konteks ini, kartu kredit syariah digital memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena mampu menjawab dua kebutuhan utama masyarakat modern: kepraktisan transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang mengandung potensi *riba* dan denda keterlambatan berbunga, kartu kredit syariah dirancang berdasarkan akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam seperti *kafalah* (jaminan), *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *ijarah* (jasa). Digitalisasi kartu kredit syariah menjadikannya lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi pengguna layanan keuangan digital di Indonesia.

Lebih jauh, prospek kartu kredit syariah digital juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Melalui digitalisasi, produk ini dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (*unbanked population*). Integrasi kartu kredit syariah dengan platform digital seperti *mobile banking*, *QRIS*, dan dompet elektronik juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperkuat ekosistem transaksi halal. Selain itu, digitalisasi memungkinkan efisiensi biaya operasional dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, yang menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah..

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menekankan aspek kecepatan, keamanan, dan kepraktisan membuat layanan keuangan digital berbasis syariah kian diminati. (Subagiyo 2019) mengungkapkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar karena dapat menyediakan layanan yang belum dijangkau

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1989-1999

sistem konvensional, seperti akad yang lebih transparan, peluang investasi halal, serta akses layanan inklusif. Dalam hal ini, kartu kredit syariah digital dapat menjadi solusi yang menghubungkan kebutuhan konsumen dengan prinsip syariah yang tetap terjaga.

Temuan (Khairunnisa 2024) juga memperkuat peluang tersebut dengan menyatakan bahwa digitalisasi membuka ruang luas bagi bank syariah untuk memperbesar jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan berinovasi dalam memberikan layanan kepada nasabah. Artinya, kartu kredit syariah digital berpotensi memperkuat daya saing bank syariah sekaligus meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di kalangan umat Muslim.

Tren transaksi nontunai yang semakin dominan semakin memperkuat prospek ini. (Rosidah 2024) membuktikan bahwa pembayaran digital memberikan manfaat signifikan berupa kemudahan, keamanan, dan transparansi. Sehingga, kartu kredit syariah digital tidak hanya mengikuti tren pasar, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi menuju ekosistem cashless yang berlandaskan nilai Islam.

Perubahan gaya hidup masyarakat modern, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang semakin menekankan kecepatan, kepraktisan, dan keamanan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, membuka ruang besar bagi produk keuangan yang inovatif. Kartu kredit syariah digital dapat memposisikan dirinya sebagai solusi yang relevan dengan kebutuhan tersebut, asalkan dirancang sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. Salah satu prospek utama kartu kredit syariah digital adalah peningkatan inklusi keuangan syariah. (Aripin, Fatwa, Hannase, 2022) menunjukkan bahwa layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank syariah memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan Islam yang selama ini kalah cepat di adopsi dibanding perbankan konvensional. Kemudahan akses, kemudahan pengajuan, serta kenyamanan menjadi faktor pendorong yang kuat untuk meningkatnya inklusi.

Aspek kepatuhan syariah menjadi nilai tambah (differentiator) yang dapat menarik konsumen (Amrullah, Widiana Muslim yang semakin peduli dengan kehalalan produk keuangan. Dalam penelitian "Islamic fintech in Indonesia, Hana Taqiya, 2023), ditemukan bahwa fintech syariah yang konsisten menjaga prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, transparansi akad, serta mekanisme yang jelas, cenderung mendapatkan kepercayaan konsumen lebih tinggi. Kepercayaan ini berdampak positif pada pertumbuhan pesat industri fintech syariah secara keseluruhan, produk kartu kredit syariah digital juga berpotensi menghadirkan inovasi layanan baru yang menarik bagi pelanggan, seperti kartu digital virtual (tanpa fisik), integrasi dengan e-wallet dan sistem QR, fitur cicilan tanpa bunga (atau dengan model syariah yang diperbolehkan), serta reward/loyalty program yang dirancang sesuai prinsip halal.

Secara keseluruhan, prospek kartu kredit syariah digital sangat kuat bila produk tersebut mampu menyelaraskan inovasi layanan dengan prinsip syariah, menyediakan nilai tambah melalui fitur-fitur yang relevan, menjaga transparansi, dan memperoleh regulasi yang mendukung. Dengan penetrasi digital yang terus meningkat, serta ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan

aman, peluang untuk produk seperti kartu kredit syariah digital bukan hanya realistis, tetapi juga strategis dalam membentuk masa depan keuangan syariah di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kehadiran kartu kredit syariah digital di era *cashless society* bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas ekonomi Islam di tengah arus modernisasi global. Jika dikelola dengan prinsip syariah yang kuat dan dukungan kebijakan yang memadai, produk ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

2. Tantangan Kartu Kredit Syariah

Implementasi kartu kredit syariah digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, isu keamanan siber menjadi perhatian utama. (Ridwan 2024) mencatat adanya kekhawatiran masyarakat terkait kerentanan aplikasi digital, seperti pencurian data, penyalahgunaan PIN, dan gangguan sistem saat bertransaksi. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa proteksi teknologi yang kuat, kepercayaan publik terhadap produk syariah digital dapat melemah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur keamanan data harus menjadi prioritas.

Salah satu implementasi nyata kartu kredit syariah di Indonesia adalah produk BSI Hasanah Card yang dikembangkan Bank Syariah Indonesia. Produk ini menggunakan akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh* sebagai landasan operasionalnya. Selain itu, Shar-E Gold iB Card dari Bank Muamalat juga menjadi contoh kartu pembiayaan syariah yang telah terintegrasi dengan sistem digital. Kedua produk tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah telah memasuki fase digitalisasi dalam layanan kartu kredit berbasis syariah. Namun demikian, keberadaan produk ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme operasional dan perbedaan antara kartu kredit syariah dan konvensional.

(Khairunnisa 2024) menegaskan bahwa edukasi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk karena praktis, tetapi juga memahami akad, biaya, dan implikasi syariah di dalamnya. . Tanpa peningkatan literasi, risiko terjadinya kesalahpahaman bahkan kekecewaan nasabah dapat muncul, yang pada akhirnya menghambat penerimaan kartu kredit syariah digital secara luas. Literasi keuangan syariah yang masih rendah tidak hanya berdampak pada pemahaman akad dan biaya, tapi juga menyebabkan penggunaan produk-produk keuangan syariah secara salah kaprah. (Mustini, Dewi, dan Hidayanti 2023-2024) menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi syariah dan memahami fintech syariah cenderung lebih mampu memilih produk keuangan yang etis dan sesuai prinsip Islam, dibanding yang hanya mengandalkan kemudahan teknis. Namun, masih banyak yang belum memahami detail akad syariah seperti biaya tambahan, akad pembiayaan, dan konsekuensi jangka panjangnya. Edukasi formal dan nonformal, terutama yang menggunakan media digital interaktif, menjadi sangat penting. Misalnya, strategi pendidikan keuangan syariah di kalangan remaja melalui sekolah, penggunaan media sosial, dan materi yang kontekstual agar pesan syariah dan prinsip transparansi lebih mudah diserap.

Persoalan regulasi dan infrastruktur juga menjadi tantangan di era cashless society. (Rosidah 2024) menunjukkan bahwa transisi ke cashless society memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas. Hal ini penting agar kartu kredit syariah digital memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dan lembaga keuangan dalam menjalankan produk ini. Infrastruktur digital yang belum merata di Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum dapat mengakses layanan keuangan berbasis digital secara optimal. Menurut (Mun'im 2024) keberhasilan transformasi digital perbankan syariah sangat bergantung pada kesiapan sistem informasi dan jaringan teknologi yang mampu menjamin kecepatan, keandalan, serta keamanan transaksi. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, produk digital seperti kartu kredit syariah akan sulit bersaing dengan layanan konvensional yang lebih mapan secara teknologi. Oleh karena itu, bank syariah perlu berinvestasi dalam penguatan sistem teknologi informasi, memperluas jaringan digital, dan menjalin kerja sama dengan penyedia fintech untuk meningkatkan efisiensi serta jangkauan layanan.

Selain aspek teknologi, pengawasan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital juga menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kartu kredit syariah. (Husni 2023) dalam *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* menjelaskan bahwa penguatan aspek hukum, termasuk kejelasan fatwa DSN-MUI dan pedoman operasional dari OJK, merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah digital tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi akan memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi produk, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah digital. Selain itu, koordinasi antara otoritas keuangan dan lembaga syariah perlu ditingkatkan agar standar kepatuhan syariah dapat diterapkan secara seragam dalam setiap produk digital yang dikeluarkan.

Dengan demikian, keberhasilan kartu kredit syariah digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi dalam penerapan prinsip syariah, peningkatan literasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang memadai. Jika ketiga aspek tersebut dapat berjalan seimbang, maka kartu kredit syariah digital akan mampu menjadi inovasi keuangan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang menjadi fondasi ekonomi Islam di era *cashless society*.

3. *Solusi Kartu Kredit Syariah Digital*

Pengembangan kartu kredit syariah digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek regulasi, keamanan, literasi keuangan, infrastruktur, maupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif agar inovasi ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah lemahnya kerangka regulasi yang secara spesifik mengatur produk keuangan digital berbasis syariah. Hingga saat ini, fatwa dan kebijakan yang mengatur struktur akad, mekanisme pembiayaan, dan batasan biaya layanan kartu kredit syariah masih bersifat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya

kolaborasi erat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merumuskan panduan yang komprehensif dan aplikatif. Regulasi yang kuat dan jelas akan meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan konsumen, serta memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk berinovasi tanpa keluar dari prinsip syariah.

Selain itu, isu keamanan siber dan perlindungan data menjadi hal yang sangat penting dalam penyediaan layanan kartu kredit syariah digital. Transaksi keuangan yang sepenuhnya berbasis teknologi berpotensi menghadapi risiko seperti kebocoran data, penipuan daring (*fraud*), atau serangan siber. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah perlu mengimplementasikan sistem keamanan berlapis dengan teknologi enkripsi, tokenisasi, verifikasi biometrik, serta pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan (AI). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan digital juga, kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah digital akan semakin meningkat diperlukan agar layanan dapat beroperasi secara aman dan efisien. Dengan sistem keamanan yang andal, kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah digital akan semakin meningkat.

Selanjutnya, rendahnya literasi keuangan syariah dan digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam adopsi kartu kredit syariah digital. Masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional, terutama terkait struktur akad dan prinsip bebas riba. Untuk itu, bank syariah bersama pemerintah dan lembaga pendidikan perlu melaksanakan program literasi terpadu yang menekankan pemahaman prinsip syariah dalam konteks keuangan digital. Kampanye edukatif melalui media sosial, seminar daring, dan aplikasi interaktif dapat membantu meningkatkan kesadaran serta kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah digital.

Dari sisi pengembangan teknologi, inovasi menjadi solusi utama agar kartu kredit syariah digital mampu bersaing di tengah kemajuan fintech. Bank syariah dapat menjalin kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk menciptakan fitur-fitur yang lebih menarik dan efisien, seperti *contactless payment*, *virtual card*, atau integrasi dengan *QRIS syariah*. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dengan menyasar segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (*unbanked population*). Dengan pendekatan ini, bank syariah tidak hanya menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk ekosistem transaksi halal di era digital.

Selain aspek teknis dan edukatif, transparansi informasi dan perlindungan konsumen menjadi kunci keberhasilan implementasi kartu kredit syariah digital. Lembaga keuangan perlu memberikan informasi yang jelas mengenai struktur akad, biaya layanan, serta hak dan kewajiban nasabah. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga mencerminkan nilai dasar keadilan dan keterbukaan dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa digital berbasis syariah juga perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki jalur perlindungan hukum yang cepat dan adil.

Implementasi solusi-solusi tersebut akan memperkuat fondasi kepercayaan publik, memperluas inklusi keuangan syariah, dan memastikan bahwa inovasi produk seperti kartu kredit syariah digital tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga tetap kokoh di atas prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang menjadi ruh ekonomi Islam. Dengan demikian, sinergi antara keamanan digital, peningkatan literasi, dan regulasi yang responsif akan menjadi kunci keberhasilan transformasi kartu kredit syariah digital di era *cashless society*.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kartu kredit syariah digital memiliki prospek yang sangat besar dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat daya saing perbankan syariah di era *cashless society*. Analisis terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa inovasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan transaksi cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti lemahnya kerangka regulasi yang spesifik, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengguna, serta risiko keamanan siber yang dapat memengaruhi kepercayaan publik. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa inovasi digital dalam sektor keuangan syariah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1989-1999

DAFTAR PUSTAKA

Aminata, R., & Sjarif, T. (2022). Inovasi Keuangan Digital dan Tantangan Keamanan Siber dalam Perbankan Syariah. Jurnal Keuangan Islam, 4(1), 45–59.

Eka Muda Wardani, Sutantri & Iva Khoiril Mala. (2024). Hasanah Card, Implementasi Kolaborasi Fintech dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Hasanudin KC Kediri). *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1)**.** 9–12. https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13459

Fitri Anis Wardani. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2)**.** 33–44. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63

Hardiansyah.I.W.(2021). Kartu kredit syariah: Perspektif hukum Islam. AL-Muqayyad, 4(1), 45-52. https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213

Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga & Tettet Fitrijanti. (t.thn). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JEI)*. 5(3).

Husni, A. (2023). Sharia Issues in Islamic Credit Card Based on Fatwa DSN-MUI. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia.

Khairunnisa, N., Komariah, N., Akbar, K., Mucriadin, M., & Suriati, S. (2024). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital. Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 113-122.

Muhammad Lisman & Putri Jamilah. (2020). Syariah Card: Kajian Normatif dan Fiqih Keuangan. *Jurnal Islamika (JSI)*, 3 (1)**.** 204-214. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940

Mun'im Hasan Muhammad (2024). Peluang Dan Tantangan Financial Teknologi (Fintech) Dalam Transformasi Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 2828-6103

Mustini Dkk (2023-2024). Literasi Keuangan Syariah dan Teknologi Finansial: Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan di Kalangan Mahasiswa

Ridwan, M. Z., Nur, M., & Sunarno, S. (2024). ANALIsSA MINAT MASYARAKAT DALAM SISTEM PEMBAYARAN CASHLESS DI BSI MOBILE STUDI KASUS DI MASYARAKAT RT. 007 PASAR REBO. El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 8(2), 321-342.

Rosidah, R., & Vidiati, C. (2024). Cashlees Schools: Smart Solution or New Burden. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4), 333-353.

Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 7 (2), 316–336.

Syifa Syifa, Sofian Muhlisin & Sahlan Hasbi. (t.thn). Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah ditinjau dari Perspektif Tujuan Penggunaan. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah.* 5(1).https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1846

Vicky F. Sanjaya & Puji Lestari. (2024). Diferensiasi, Financial Literacy dan Service Fitur Kartu Kredit pada Bank Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1). https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2099